

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



Nomor : 2

Seri B

Tahun 2000

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 3 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 4 Tahun 1983 jis Nomor 4 Tahun 1991 dan Nomor 17 Tahun 1996, tentang Ketentuan Pembuangan dan Pengangkutan Persampahan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis yang didalamnya termasuk pengaturan Retribusi Penyedotan Kakus, perlu disesuaikan ;

- b. bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu mengatur Retribusi Penyedotan Kakus dalam Wilayah Kabupaten Ciamis yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 49 Trp Tahun 1960, tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983, tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995, tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan kepada 27 Daerah Tingkat II Percontohan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 12 Tahun 1984, tentang Dana Peningkatan Pelayanan Atas Pelaksanaan Retribusi dan Pajak Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 12 Tahun 1985, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN CIAMIS.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
CIAMIS TENTANG PENYEDOTAN KAKUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Ciamis;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Ciamis;
- d. Dewan Perwakilan rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah;
- e. Pejabat, adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. Dinas Kebersihan dan Pertamanan, adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Ciamis;
- g. Badan, adalah Suatu Bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya Badan Usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Firma, Kongs, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang

sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya;

- h. Rertibusi Jasa Usaha, adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- i. Retribusi Penyedotan Kakus yang selanjutnya dapat disebut Retribusi, adalah retribusi Pembayaran atas pelayanan penyedotan kakus/jamban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh pihak swasta;
- j. Wajib Retribusi, adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
- k. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- m. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;

- n. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penyedotan Kakus dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyedotan kakus/jamban.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyedotan kakus/jamban oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan penyedotan kakus/jamban yang dimiliki dan atau dikelola oleh perusahaan daerah dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyedotan kakus / jamban.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan penyedotan kakus digolongkan sebagai retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT
PENGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume septictank yang disedot

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM
PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan ukuran kakus/jamban septictank.
- (2) Besarnya tarif didasarkan atas tarif pelayanan sejenis diwilayah daerah atau sekitarnya.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditentukan/diperoleh maka untuk ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan / jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
 - a. Unsur biaya per-satuan penyediaan jasa;
 - b. Unsur keuntungan yang dikehendaki per-satuan jasa.
- (4) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut :

Septictank ukuran 0 sampai dengan 3 m ³Rp. 50.000.-
Septictank -ukuran lebih dari 3 m ³ sampai dengan 6m ³	Rp.100.000,-
Septictank ukuran lebih dari 6m ³ sampai dengan 9m ³	Rp.175.000,-
Septictank ukuran lebih dari 9m ³ Rp.250.000,-

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan penyediaan fasilitas pasar diberikan.

BAB VIII

SAAT TERUTANG RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tatacara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka;

- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan ketentuan wajib retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur oleh Kepala Daerah.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang;

- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat
(1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan

dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagai mana yang dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut

hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, ketentuan yang telah ada sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 1983 Jis Nomor 4 Tahun 1991 dan Nomor 17 Tahun 1996, tentang Ketentuan Pembuangan dan Pengangkutan Persampahan Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis serta Peraturan Pelaksanaannya dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Disahkan di Ciamis
Pada tanggal : 22 Pebruari 2000

BUPATI CIAMIS

Cap/ttd

H. OMA SASMITA S, SH. MSi

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 22 Pebruari 2000



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2000 NOMOR 2 Seri B

PENJELASAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 3 TAHUN 2000

T E N T A N G

RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS

PENJELASAN UMUM

Menurut fungsinya Penyedotan Kakus adalah sebagai pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yang mengatur pembuangan dan pengangkutan kotoran kakus ketempat yang telah ditentukan, karena kotoran kakus merupakan sumber gangguan terhadap kebersihan, keindahan dan kesehatan masyarakat dilingkungannya. Maka perlu adanya pengaturan dan penanganan yang intensif untuk terciptanya suatu lingkungan yang sehat, tertib dan nyaman.

Ketentuan mengenai Retribusi Penyedotan Kakus diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 4 Tahun 1983, tentang Pembuangan dan Pengangkutan Sampah dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis yang terakhir dirubah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 17 Tahun 1996.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jis Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, tentang Retribusi Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998, tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Penyedotan Kakus merupakan jenis Retribusi Tingkat Kabupaten.

Sesuai Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tersebut diatas, Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Retribusi Jasa Umum dan Jasa Usaha dinyatakan berlaku paling lama 5 (lima) tahun sejak berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Mengingat Retribusi Penyedotan Kakus termasuk jenis Retribusi Jasa Usaha, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 4 Tahun 1983 yang terakhir dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 17 Tahun 1996, tentang Pembuangan dan Pengangkutan Sampah dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis dipandang perlu untuk segera disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.

Pasal ini menjelaskan arti istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian istilah-istilah itu, sehingga dengan demikian dapat dihindarkan kesalahpahaman dalam penafsiran.

Pasal 2.

Cukup Jelas

Pasal 3.

Cukup Jelas

Pasal 4.

Cukup Jelas

- Pasal 5.
Cukup Jelas
- Pasal 6.
Cukup Jelas
- Pasal 7.
Cukup Jelas
- Pasal 8.
Cukup Jelas
- Pasal 9.
Cukup Jelas
- Pasal 10.
Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan adalah karcis.
- Pasal 11.
Cukup Jelas
- Pasal 12.
Cukup Jelas
- Pasal 13.
Cukup Jelas
- Pasal 14.
Cukup Jelas
- Pasal 15.
Cukup Jelas
- Pasal 16.
Cukup Jelas

Pasal 17.
Cukup Jelas

Pasal 18.
Cukup Jelas

Pasal 19.
Cukup Jelas

Pasal 20.
Cukup Jelas

Oooo000oooO